



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taufiq Hiidayah Noor Kumala Alias Bagor Bin Wartono. Alm.
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 19/6 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Bumimulyo Rt.04, Rw.01, Kec. Batangan, Kab. Pati / Ds. Batusari Rt.05, Rw.03, Kec. Batangan, Kab. Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa Taufiq Hiidayah Noor Kumala Alias Bagor Bin Wartono. Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIQ HIDAYAH NOOR KUMALA alias BAGOR bin WARTONO (alm) bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIQ HIDAYAH NOOR KUMALA alias BAGOR bin WARTONO (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa PX Nopol: B-6700-SVK tahun 1982 warna biru tua yang telah dicat ulang dengan putih kombinasi ungu pada bagian tempeng sebelah kanan dan kiri, Noka: VLXIT 418522, Nosin: VLXIM 419968 An MUAYIS alamat Kompi Kostrad RT 12 RW 07 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Helda Rahmawati binti Eksan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama

Bahwa terdakwa TAUFIQ HIDAYAH NOOR KUMALA alias BAGOR bin WARTONO (alm) pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah kost yang beralamat di Desa Growong Kidul Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saat terdakwa dan saksi Rizki Andrianto bin Sutiyo datang ke rumah kost saksi korban Helda Rahmawati untuk membesuk anak saksi korban Helda Rahmawati, kemudian terdakwa berbicara dengan saksi korban Helda Rahmawati dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor Vespa PX warna biru tua yang sudah dicat ulang dengan warna putih kombinasi ungu pada bagian tempong kanan kirinya yang terparkir di depan rumah kost, lalu sambil menunjuk ke arah sepeda motor Vespa PX tersebut terdakwa menanyakan kepemilikannya dan dijawab oleh saksi korban Helda Rahmawati bahwa sepeda motor Vespa PX tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Helda Rahmawati *"Mbak Vespamu tak silahe nggo jalan-jalan, ngko seminggu tak balekke"* (Mbak Vespamu tak pinjame untuk jalan-jalan, nanti satu minggu tak kembalikan) dan karena percaya dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa kemudian saksi korban Helda Rahmawati bersedia menyerahkan sepeda motornya untuk dipinjamkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor Vespa PX milik saksi korban Helda Rahmawati lalu pergi meninggalkan rumah kos saksi korban.

Bahwa selanjutnya setelah satu minggu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Vespa PX warna biru tua yang sudah dicat ulang dengan warna putih kombinasi ungu pada bagian tempong kanan kirinya yang dipinjam dari saksi korban Helda Rahmawati, namun pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menggadaikan sepeda motor Vespa PX warna biru tua milik saksi korban Helda Rahmawati dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pti



Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vespa jenis PX dengan Nopol B-6700-SVK warna biru tua tahun pembuatan 1982, Noka VLXIT 418522, Nosin VLXIM 419968 dengan ciri-ciri ada warna putih kombinasi ungu pada bagian tempong sebelah kanan dan kirinya, dengan mengatakan akan dipakai jalan-jalan namun oleh terdakwa telah digadaikan tersebut mengakibatkan saksi korban Helda Rahmawati mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa TAUFIQ HIDAYAH NOOR KUMALA alias BAGOR bin WARTONO (alm) pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Pasar Sleko Jakenan Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saat terdakwa dan saksi Rizki Andrianto bin Sutiyo datang ke rumah kost saksi korban Helda Rahmawati untuk membesuk anak saksi korban Helda Rahmawati, kemudian terdakwa berbicara dengan saksi korban Helda Rahmawati dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor Vespa PX warna biru tua yang sudah dicat ulang dengan warna putih kombinasi ungu pada bagian tempong kanan kirinya yang terparkir di depan rumah kost, lalu sambil menunjuk ke arah sepeda motor Vespa PX tersebut terdakwa menanyakan kepemilikannya dan dijawab oleh saksi korban Helda Rahmawati bahwa sepeda motor Vespa PX tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Helda Rahmawati "*Mbak Vespamu tak silahe nggo jalan-jalan, ngko seminggu tak balekke*" (*Mbak Vespamu tak pinjame untuk jalan-jalan, nanti satu minggu tak kembalikan*) kemudian saksi korban Helda Rahmawati bersedia meminjamkan sepeda motor Vespa PX miliknya karena sepeda motor tersebut sedang tidak dipakai dan terdakwa adalah saudara dari saksi Rizki Andrianto (teman saksi korban Helda Rahmawati yang sudah dikenal), selanjutnya saksi korban Helda Rahmawati menyerahkan



sepeda motornya untuk dipinjamkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyalakan sepeda motor Vespa PX milik saksi korban Helda Rahmawati dan pergi meninggalkan rumah kos saksi korban;

Bahwa selanjutnya setelah seminggu meminjam sepeda motor Vespa PX milik saksi korban Helda Rahmawati tersebut terdakwa tidak mengembalikannya namun pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Arif Munandar alias Bileng untuk menggadaikan sepeda motor Vespa PX milik saksi korban Helda Rahmawati dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa bertemu dengan dengan saksi Arif Munandar di Pasar Sleko Jakenan kemudian terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor Vespa PX milik saksi korban Helda Rahmawati dan terdakwa menerima uang gadainya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vespa jenis PX dengan Nopol B-6700-SVK warna biru tua tahun pembuatan 1982, Noka VLX1T 418522, Nosin VLX1M 419968 dengan ciri-ciri ada warna putih kombinasi ungu pada bagian tempong sebelah kanan dan kirinya tersebut kemudian digadaikan kepada Sdr. Arif Munandar alias Bileng tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Helda Rahmawati menyebabkan saksi korban Helda Rahmawati mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURUL HERY FITRIANTO bin DARSONO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara penipuan dan penggelapan sepeda motor Vespa;
 - Bahwa benar saksi tahu terkait permasalahan tersebut karena adanya laporan dari Helda Rahmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi termasuk dalam Tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya laporan polisi;
- Bahwa benar pada tanggal 30 April 2022, terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh warga di area Komplek Gajah turut Desa Batusari, Kec. Batangan, Kab. Pati karena menggelapkan sepeda motor Vespa PX milik saksi Helda Rahmawati yang lalu dibawa ke Polres Pati, namun karena laporan dari saksi korban di Polsek Juwana kemudian saksi dan Tim dari Polsek Juwana menuju ke Polres Pati untuk menangkap terdakwa yaitu tepatnya di depan Mapolres Pati;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 5 April 2022 di kos Helda di Growong Kidul Juwana Pati terdakwa meminjam sepeda motor Vespa milik Helda dengan mengatakan akan digunakan untuk jalan-jalan, namun tidak dikembalikan, kemudian Helda memposting di facebook untuk melakukan pencarian terhadap sepeda motor Vespa miliknya yang dipinjam oleh terdakwa dan diketahui warga bahwa terdakwa sedang berada di daerah Gajah lalu diamankan oleh warga;
- Bahwa benar setahu saksi sepeda motor milik Helda yang dipinjam oleh terdakwa yaitu Vespa PX warna biru tua;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, sepeda motor telah diamankan di Polres dari tangan penerima gadai;
- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa sepeda motor Vespa tersebut telah digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Arif Munandar (teman terdakwa) di daerah Pasar Sleko Jakenan yaitu pada tanggal 14 April 2022 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Helda;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi yang digadaikan oleh terdakwa adalah merek Vespa jenis PX Nopol B-6700-SVK warna biru tua tahun pembuatan 1982 Noka : VLXIT 418552 Nosin VLXIM 419968 sudah dicat ulang warna putih kombinasi ungu;
- Bahwa benar setelah mengamankan sepeda motor tersebut kemudian melakukan cek fisik di Samsat Pati dengan membawa dokumen berupa BPKB yang dibawa Helda dan ternyata noor rangka dan nomor mesinnya sama dengan dokumen kepemilikan yang ada pada Helda;
- Bahwa benar setahu saksi harga Vespa tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. HELDA RAHMAWATI binti EKSAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah penggelapan sepeda motor Vespa milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib saat saksi di rumah kost di Desa Growong Kidul Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, saksi Rizki datang bersama dengan saudaranya yaitu terdakwa yang bernama Taufiq Hidayah Noor Kumala alias Bagor mengendarai sepeda motor berboncengan;
- Bahwa benar saat itu mereka datang dengan maksud untuk main karena biasanya sering main;
- Bahwa benar saat saksi berbicara dengan terdakwa, terdakwa menanyakan kepemilikan sepeda motor Vespa PX milik saksi yang terparkir di depan rumah kos saksi lalu terdakwa meminjamnya;
- Bahwa benar sepeda motor Vespa PX milik saksi yaitu Nopol B-6700-SVK warna biru tua tahun pembuatan 1982 Noka : VLXIT 418552 Nosin VLXIM 419968 An. MUAYIS, Komp. Ksostrad Rt. 12 Rw. 07 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan dan ciri-cirinya sudah dicat ulang dengan warna putih kombinasi ungu pada bagian tempong sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan *"Tan motormu tak silahe nggo muter-muter, ngko seminggu tak baleke"* (Tan motor vespamu tak pinjame untuk jalan-jalan, nanti satu minggu tak kembalikan) lalu saksi menjawab *"sileho angger iseni bensin soale bensine habis"*, dan Vespa PX tersebut jarang saksi pakai karena saksi habis melahirkan dan terdakwa adalah saudara dari Rizki, maka saksi bersedia memberikan sepeda motornya untuk dipinjam;
- Bahwa benar setelah diperbolehkan kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor Vespa PX milik saksi, tidak lama kemudian Rizki juga ikut pulang;
- Bahwa benar sebelum dikembalikan, saksi masih sempat main ke kos dan masih membawa sepeda motor milik saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah seminggu kemudian, saksi meminta sepeda motornya dikembalikan karena akan saksi jual untuk keperluan namun terdakwa mengatakan nakan dikembalikan namun tidak dikembalikan;
- Bahwa benar karena tidak dikembalikan kemudian saksi memposting gambar sepeda motor Vespa PX miliknya serta foto terdakwa dan mencantumkan nomor WA saksi 082223668255 di Grup Facebook AWJ (Asli Wong Juwono) agar bagi siapapun dapat menghubungi saksi tentang informasi keberadaan sepeda motor Vespa tersebut, setelah itu saksi dihubungi oleh seseorang yang belum dikenal melalui chat Whatsapp dan dijelaskan bahwa sepeda motor Vespa milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa kepada pihak lain pada tanggal 14 April 2022 di Jakenan;
- Bahwa benar kemudian saksi berkomunikasi dengan penerima gadai tersebut dan mengatakan kalau penerima gadai itu adalah teman dari terdakwa;
- Bahwa benar saat itu penerima gadai mengirimkan bukti foto sepeda motor serta chatingannya dengan terdakwa lalu meminta tebusan Rp. 500.000,- karena penerima gadai telah memberikan uang tersebut kepada terdakwa saat terdakwa menggadaikan sepeda motor Vespa;
- Bahwa benar saat itu saksi tidak memberikan uang hingga akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor Vespa PX miliknya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi melaporkannya ke Polsek Juwana;
- Bahwa benar saat saksi meminjamkan sepeda motornya tidak disertai dengan dokumen STNK, karena STNKnya hilang dan saksi sudah membuat laporan kehilangan;
- Bahwa benar setelah sepeda motor ditemukan, saksi telah melihat sepeda motornya dan tidak ada yang berubah (masaih sama seperti saat dipinjam);
- Bahwa benar dokumen kepemilikan berupa BPKB masih di kos saksi;
- Bahwa benar sepeda motor Vespa PX milik saksi tersebut apabila ditaksir harganya sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa benar saksi tidak mau memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RIAU SITI NUR HALIMAH binti JAMIRI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara sepeda motor Vespa PX milik saksi Helda Rahmawati telah digadaikan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi bermain ke rumah kost saksi Helda Rahmawati di Desa Growong Kidul Rt. 4 / 3 Kecamatan Juwana, Kab. Pati dan sekira pukul 23.00 Wib, saksi Helda Rahmawati kedatangan 2 (dua) orang tamu yang salah satunya saksi kenal bernama Rizki yang mengendarai 1 (satu) motor;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa yang disampaikan oleh terdakwa karena saksi ngobrol di kamar kos lain;
- Bahwa benar setelah tamunya Helda pulang kemudian saksi melihat sepeda motor Vespa milik helda tidak ada lalu saksi tanyakan kepada mbak Helda dan mbak Helda mengatakan bahwa sepeda motor Vespa miliknya telah dipinjam oleh Bagor (terdakwa);
- Bahwa benar sampai dengan saksi meninggalkan kosnya mbak Helda, saksi tidak melihat terdakwa kembali ke kos lagi;
- Bahwa benar selang sekitar 2 minggu, saksi diberitahu mbak Helda kalau sepeda motor Vespa yang dipinjam oleh terdakwa telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa benar saat itu saksi menyarankan agar mencari sepeda motornya, namun mbak Helda mengatakan kalau penerima gadainya minta tebusan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena penerima gadai telah memebrikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan sepeda motor Vespa PX milik saksi Helda Rahmawati yang dipinjam oleh terdakwa kemudian digadaikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. ARIF MUNANDAR alias BILENG bin AMIN RAIS, keterangan saksi dalam BAP Kepolisian dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pennggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa mengatakan sedang tidak mempunyai uang dan berniat untuk menggadaikan sepeda motor Vespa PX sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa benar karena kasihan dengan terdakwa akhirnya saksi bersedia menerima sepeda motor Vespa PX untuk digadaikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, saksi bertemu dengan terdakwa di Pasar Sleko Jakenan dan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Vespa PX kepada saksi tanpa dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa benar ketika saksi menanyakan terkait dengan dokumen kepemilikannya, terdakwa mengatakan kalau BPKB dan STNKnya disimpan di rumah;
- Bahwa benar karena percaya dan ingin membantu terdakwa kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan akan mengembalikan uangnya paling lama 2 (dua) minggu lalu terdakwa pulang dengan dijemput temannya;
- Bahwa benar setelah sekitar 1 minggu lebih saksi membuka facebook melalui HP dan melihat foto sepeda motor Vespa PX sama persis ciri-cirinya dengan spm yang digadaikan oleh terdakwa di postingan salah satu grup Facebook AWJ (Asli Wong Juwono) yang menjelaskan bahwa tengah mencari keberadaan sepeda motor Vespa PX miliknya dengan memncantumkan nomor HP, kemudian saksi chat melalui Whatsapp yang memberitahu bahwa spm Vespa PX ada pada saksi karena digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ciri-ciri Vespa PX yang digadai oleh terdakwa kepada saksi adalah warna biru tua yang sudah dicat ulang dengan warna putih kombinasi ungu pada bagian tempeng kanan kirinya;
- Bahwa benar setelah itu saksi didatangi oleh petugas kepolisian serta sepeda motor Vespa PX diamankan ke Polres Pati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Vespa milik Helda Rahmawati;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa diajak oleh Rizki untuk main ke kost Helda Rahmawati turut Ds. Growong Kidul Rt. 04 Rw. 03 Kec.Juwana Kab. Pati, lalu terdakwa melihat ada sepeda motor Vespa PX yang terparkir di depan kos kemudian terdakwa menanyakan kepemilikannya dan dijawab oleh Helda bahwa sepeda motor Vespa tersebut miliknya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminjamnya dengan mengatakan "*Tan motormu tak silahe nggo muter-muter, ngko seminggu tak baleke*" (*Tan motor vespamu tak pinjame untuk jalan-jalan, nanti satu minggu tak kembalikan*) lalu saksi menjawab "*sileho angger rawat iseni bensin*";
- Bahwa benar setelah itu Helda meminjamkan sepeda motor Vespa miliknya kepada terdakwa karena memang jarang dipakai lalu terdakwa membawa pergi dari kos Helda;
- Bahwa benar selama sekitar 10 (sepuluh) hari terdakwa memang menggunakan sepeda motor Vespa PX yang dipinjam tersebut untuk jalan-jalan mutar-mutar;
- Bahwa benar karena terdakwa sedang tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor yang dipinjam kepada orang lain;
- Bahwa benar pada hari tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi Arif Munandar untuk menggadaikan sepeda motor yang dipinjam dari Helda;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan Arif Munandar di daerah Pasar Sleko Jakenan Pati untuk menyerahkan sepeda motor yang dipinjam tersebut kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Arif Munandar;
- Bahwa benar saat terdakwa menggadaikan sepeda motor Vespa milik Helda, terdakwa mengatakan kalau sepeda motor itu miliknya;
- Bahwa benar terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor Vespa PX milik Helda tersebut tanpa diketahui serta seijin dari Helda;
- Bahwa benar sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, sepeda motor Vespa PX milik Helda tidak dikembalikan;
- Bahwa benar ciri sepeda motor Vespa milik Helda tersebut adalah warna biru tua yang sudah dicat ulang dengan warna putih kombinasi ungu pada bagian tempong kanan kirinya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa PX Nopol: B-6700-SVK tahun 1982 warna biru tua yang telah dicat ulang dengan putih kombinasi ungu pada bagian tempung sebelah kanan dan kiri, Noka: VLXIT 418522, Nosin: VLXIM 419968 An MUAYIS alamat Kompi Kostrad RT 12 RW 07 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat terdakwa dan saksi Rizki Andrianto bin Sutiyo datang ke rumah kost saksi korban Helda Rahmawati untuk membesuk anak saksi korban Helda Rahmawati, kemudian terdakwa berbicara dengan saksi korban Helda Rahmawati dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor Vespa PX warna biru tua yang sudah dicat ulang dengan warna putih kombinasi ungu pada bagian tempung kanan kirinya yang terparkir di depan rumah kost, lalu sambil menunjuk ke arah sepeda motor Vespa PX tersebut terdakwa menanyakan kepemilikannya dan dijawab oleh saksi korban Helda Rahmawati bahwa sepeda motor Vespa PX tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Helda Rahmawati *"Mbak Vespamu tak silahe nggo jalan-jalan, ngko seminggu tak balekke"* (*Mbak Vespamu tak pinjame untuk jalan-jalan, nanti satu minggu tak kembalikan*) kemudian saksi korban Helda Rahmawati bersedia meminjamkan sepeda motor Vespa PX miliknya karena sepeda motor tersebut sedang tidak dipakai dan terdakwa adalah saudara dari saksi Rizki Andrianto (teman saksi korban Helda Rahmawati yang sudah dikenal), selanjutnya saksi korban Helda Rahmawati menyerahkan sepeda motornya untuk dipinjamkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyalakan sepeda motor Vespa PX milik saksi korban Helda Rahmawati dan pergi meninggalkan rumah kos saksi korban;
- Bahwa selanjutnya setelah seminggu meminjam sepeda motor Vespa PX milik saksi korban Helda Rahmawati tersebut terdakwa tidak mengembalikannya namun pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Arif Munandar alias Bileng untuk menggadaikan sepeda motor Vespa PX milik saksi korban Helda

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa bertemu dengan dengan saksi Arif Munandar di Pasar Sleko Jakenan kemudian terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor Vespa PX milik saksi korban Helda Rahmawati dan terdakwa menerima uang gadainya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vespa jenis PX dengan Nopol B-6700-SVK warna biru tua tahun pembuatan 1982, Noka VLX1T 418522, Nosin VLX1M 419968 dengan ciri-ciri ada warna putih kombinasi ungu pada bagian tempeng sebelah kanan dan kirinya tersebut kemudian digadaikan kepada Sdr. Arif Munandar alias Bileng tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Helda Rahmawati menyebabkan saksi korban Helda Rahmawati mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa TAUFIQ HIDAYAH NOOR KUMALA alias BAGOR bin WARTONO serta

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pti



ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa bermula saat terdakwa dan saksi Rizki Andrianto bin Sutiyo datang ke rumah kost saksi korban Helda Rahmawati untuk membesuk anak saksi korban Helda Rahmawati, kemudian terdakwa berbicara dengan saksi korban Helda Rahmawati dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor Vespa PX warna biru tua yang sudah dicat ulang dengan warna putih kombinasi ungu pada bagian tempong kanan kirinya yang terparkir di depan rumah kost, lalu sambil menunjuk ke arah sepeda motor Vespa PX tersebut terdakwa menanyakan kepemilikannya dan dijawab oleh saksi korban Helda Rahmawati bahwa sepeda motor Vespa PX tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Helda Rahmawati *"Mbak Vespamu tak silahe nggo jalan-jalan, ngko seminggu tak balekke"* (*Mbak Vespamu tak pinjame untuk jalan-jalan, nanti satu minggu tak kembalikan*) kemudian saksi korban Helda Rahmawati bersedia meminjamkan sepeda motor Vespa PX miliknya karena sepeda motor tersebut sedang tidak dipakai dan terdakwa adalah saudara dari saksi Rizki Andrianto (teman saksi korban Helda Rahmawati yang sudah dikenal), selanjutnya saksi korban Helda Rahmawati menyerahkan sepeda motornya untuk dipinjamkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyalakan sepeda motor Vespa PX milik saksi korban Helda Rahmawati dan pergi meninggalkan rumah kos saksi korban;
- Bahwa selanjutnya setelah seminggu meminjam sepeda motor Vespa PX milik saksi korban Helda Rahmawati tersebut terdakwa tidak mengembalikannya namun pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Arif Munandar alias Bileng untuk menggadaikan sepeda motor Vespa PX milik saksi korban Helda Rahmawati dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa bertemu dengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Arif Munandar di Pasar Sleko Jakenan kemudian terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor Vespa PX milik saksi korban Helda Rahmawati dan terdakwa menerima uang gadainya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vespa jenis PX dengan Nopol B-6700-SVK warna biru tua tahun pembuatan 1982, Noka VLX1T 418522, Nosin VLX1M 419968 dengan ciri-ciri ada warna putih kombinasi ungu pada bagian tempong sebelah kanan dan kirinya tersebut kemudian digadaikan kepada Sdr. Arif Munandar alias Bileng tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Helda Rahmawati menyebabkan saksi korban Helda Rahmawati mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa seizin dari Saksi Korban, memanfaatkan sebagaimana miliknya sendiri, barang sesuatu milik Saksi Korban, tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2** “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa PX Nopol: B-6700-SVK tahun 1982 warna biru tua yang telah dicat ulang dengan putih kombinasi ungu pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempong sebelah kanan dan kiri, Noka: VLXIT 418522, Nosin: VLXIM 419968
An MUAYIS alamat Kompi Kostrad RT 12 RW 07 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Helda Rahmawati binti Eksan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIQ HIDAYAH NOOR KUMALA alias BAGOR bin WARTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa PX Nopol: B-6700-SVK tahun 1982 warna biru tua yang telah dicat ulang dengan putih kombinasi ungu pada bagian tempong sebelah kanan dan kiri, Noka: VLXIT 418522, Nosin:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VLXIM 419968 An MUAYIS alamat Kompi Kostrad RT 12 RW 07

Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Helda Rahmawati binti Eksan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Marice Dillak, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arni Muncarsari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Hapsoro Eka Pujiyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Marice Dillak, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Arni Muncarsari

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)